



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 27 November 1982, umur 36 tahun, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Palembang, 23 Mei 1985, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Lapas Kelas IIA, Tanjung Pinang, Jl. Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal yang sama di bawah Register Nomor: xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm. tertanggal

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Mei 2018 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 11 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/40/IX/2012 tanggal 11 September 2012;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **Dara Jingga bin Mardani**, umur 5 tahun 8 bulan
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2016 yang akibatnya Tergugat ditahan oleh pihak yang berwajib dikarenakan kasus penikaman dan sampai saat ini Tergugat masih berada di dalam tahanan;
5. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
6. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 5 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Mardani bin Thamran Alwi**) terhadap Penggugat (**Hajrahtul Aswa Hartati binti H. Allang**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari senin dan tanggal 30 Juli 2018 persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, majelis hakim tetap memberikan nasehat dan pandangan, agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dan bisa berbaik kembali dengan Tergugat dan atas nasehat dari majelis tersebut Penggugat dapat menerima dan mencabut perkaranya di muka sidang ;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara oleh Penggugat dipersidangan, maka dengan demikian perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan dianggap telah selesai ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam Penetapan ini, ditunjuk Berita Acara siding (BAS), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat , adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Tergugat hadir dipersidangan, namun majelis hakim tetap memberikan pandangan dan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, atas nasehat dari majelis hakim tersebut Penggugat dapat menerima dan bersedia mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan ;

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan secara lisan menyatakan mencabut gugatannya dan oleh karena gugatannya belum dibaca maka tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat, hal ini sesuai pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan perkara ini dianggap telah selesai dan tidak perlu dilanjutkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal aturan tentang pencabutan perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 671.000,00- (Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzul-qaidah 1439 Hijriyah, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. M. Syukri sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh Fadlul Akyar SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Siti Khadijah
Hakim Anggota

Drs. M. Syukri

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti

Fadlul Akyar SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00-
3. Biaya panggilan	: Rp. 580.000,00-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00-
5. Meterai	: Rp. 6.000,00-
J u m l a h	: Rp 671.000,00-

Halaman 5 dari 5 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Halaman 6 dari 5 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)